**DUGAAN KORUPSI FKIP UNTAD**

**Berkas Mustakim Segera Rampung**

PALU, MERCUSUAR – Penyidik Kejari Palu segera merampungkan berkas perkara dugaan korupsi Program Guru Dalam Jabatan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) di Universitas Tadulako tahun 2009 – 20111, dengan tersangka Mustakim.

Hal tersebut tersirat dari penjelasan Kepala Kejari Palu, R Syamsul Arifin SH MH melalui Kepal Seksi Pidsus Nur Alim Rachim SH MH pada wartawan, Jumat (31/10/2014).

Menurutnya, saat ini penyidik tengah merampung pemberkasan Mustakim, serta diupayakan akhir bulan November telah dilimpahkan ke tahap penuntutan.

Pemeriksaan saksi-saksi di tahap penyidikan telah rampung, demikian juga pemeriksaan terhadap tersangka Mustakim. Hanya saja, penyidik tidak menetapkan status penahanan pada bersangkutan, baik tahanan rutan, kota, maupun tahanan rumah. Sebab selama tahap penyelidikan hingga penyidikan, ia dinilai kooperatif.

“Nanti saat tahap II dari penyidik ke JPU (pelimpahan tersangka dan barang bukti), akan ditinjau statusnya,” kat aNur Alim

Masih katanya, terkait tersangka Mustakim penyidik tidak lagi melakukan audit perhitungan kerugian Negara. Sebab penyidik hanya mengikuti hasil audit tersangka sebelumnya, yakni Budiman Jaya A Ashari dan Amran Aburaerah.

Dimana berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian Negara oleh BPKP Perwakilan Sulteng Nomor: SR-3532/PW19/5/2012 tanggal 12 Desember 2011 sebesar Rp453.998.803,00. “Ini kan hasil pengembangan kasus sebelumnya,” kata Nur Alim.

Dalam kasus itu, tambahnya, Mustakim dipersangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan diganti dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 56 KUHP.

Sebelumnya, penyidik Kejari Palu telah menetapkan dua orang tersangka dalam kasus itu, yakni Budiman Jaya A Ashari dan Amran Aburaerah.

Oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palu, keduanya terbukti bersalah. Sehingga Budiman Jaya A Ashari divonis pidana penjara satu tahun empat bulan, denda Rp50juta subsider dua bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp279.871.803,00 subsider dua bulan kurungan. Sementara Amran Aburaerah divonis pidana penjara satu tahun tiga bulan dan didenda Rp50 juta subsider tiga bulan kurungan.

**Sumber Berita:**

Mercusuar, 01 November 2014

i Penyidik*,* adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan (Bab I Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

ii Pemeriksaan, adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, obyektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara (Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan Tanggung Jawab Negara).

iii Korupsi,adalah setiap orang yang secara melawan hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

iv Penyidikan, adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Bab I Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

v Penyelidikan, adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini (Bab I Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana)

vi Kerugian Negara, adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai (Pasal 1 Angka 3 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara).